



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Munawati**, Lahir di Kapota, Tanggal 31 Desember 1973, umur 48 Tahun,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di  
Dusun V Desa Kapota Kecamatan, Wangi-Wangi  
Selatan Kabupaten Wakatobi sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 1 September 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan sah dengan suami Pemohon bernama Kaimuddin pada tahun 1994 di KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya Rohil Abdillah Yang lahir di Kapota pada tanggal 05 Agustus 2003;
- Bahwa anak Pemohon bernama Rohil Abdillah bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua, maka harus ditunjuk salah satu wali bagi Rohil Abdillah;
- Bahwa anak pemohon tersebut sekarang ini tinggal bersama keluarganya bernama Jufrin yang saat ini beralamat di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon selaku ibu kandung dari Rohil Abdillah tidak keberatan apabila Jufrin yang saat ini beralamat di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Wali dari anak pemohon bernama Rohil Abdillah;
- Bahwa untuk mendapat Perwalian dari anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya permohonan tersebut dikabulkan dengan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara Jufrin yang saat ini beralamat di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama Rohil Abdillah yang lahir di Kapota pada tanggal 05 Agustus 2003 atas permohonan Pemohon, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407057112750004 atas nama Munawati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101081905 atas nama Kepala Keluarga Kaimuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74075.050803.0003 atas nama Rohil Abdillah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 26 Oktober 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407050508030003 atas nama Rohil Abdillah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103011102901001 atas nama Jufrin, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171035212890010 atas nama Esti, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103010803180015 atas nama Kepala Keluarga Jufrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Rawanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi permohonan Pemohon untuk mengajukan pindah domisili terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Rohil Abdillah;
  - Bahwa nama suami Pemohon bernama Kaimudin;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon menikah dengan Kaimuddin;
  - Bahwa Pemohon dan Kaimudin menikah di daerah Ambon Provinsi Maluku;
  - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon, hanya ibu kandung Saksi yang hadir;
  - Bahwa Pemohon menikah resmi di KUA dengan Kaimudin menurut penyampaian ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Indra, Rahma, Rahul, dan Rohil;
  - Bahwa Rohil saat ini tinggal di Papua dan telah 2 (dua) bulan berada di Papua dan tinggal bersama pamannya (Saudara dari ayahnya) bernama Jufrin;
  - Bahwa tujuan Rohil pindah domisili ke Papua untuk mendaftar sebagai anggota TNI;
  - Bahwa Saksi mengetahui Rohil mau daftar anggota TNI dari Pemohon dan Rohil;
  - Bahwa Rohil bersekolah dari SD sampai dengan SMA di Kapota;
  - Bahwa umur Rohil saat ini 19 (sembilan belas) Tahun;
  - Bahwa Rohil belum menikah;
  - Bahwa Jufrin bekerja sebagai anggota TNI;
  - Bahwa Jufrin beragama Islam;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu Jufrin lewat *Video Call*;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

2. Maurawa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui permohonan Pemohon untuk mengajukan pindah domisili terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Rohil Abdillah;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon menikah dengan Kaimuddin di daerah Ambon Provinsi Maluku;
  - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon hanya ibu kandung Saksi yang hadir;
  - Bahwa Pemohon menikah resmi di KUA dengan Kaimudin menurut penyampaian ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Indra, Rahma, Rahul, dan Rohil;
  - Bahwa Rohil saat ini tinggal di Papua dan telah 1 (satu) bulan lebih berada di Papua bersama pamannya (Saudara dari ayahnya) bernama bernama Jufri;
  - Bahwa Tujuan Rohil pindah domisili ke Papua untuk mendaftar sebagai anggota TNI;
  - Bahwa Saksi mengetahui Rohil mau daftar anggota TNI dari Pemohon dan Rohil;
  - Bahwa Rohil bersekolah dari SD sampai dengan SMA di Kapota;
  - Bahwa umur Rohil saat ini 19 Tahun dan belum menikah;
  - Bahwa Jufriin bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa Jufriin beragama Islam;
  - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Jufri;
  - Bahwa Suami Pemohon sekarang berada di Tarakan;
  - Bahwa suami Pemohon tahu perihal permohonan Pemohon karena Pemohon sudah menghubungi suami Pemohon lewat telepon sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Jufrin yang saat ini beralamat di Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama Rohil Abdillah yang lahir di Kapota pada tanggal 05 Agustus 2003 atas permohonan Pemohon, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rawanti dan Saksi Maurawa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-3 sampai dengan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, selanjutnya dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 3609 K/Pdt/1985, memberikan kaidah hukum bahwa *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 sampai dengan P-7 yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa *"untuk menjadi wali bagi Anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan"*;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia bernama Munawati yang bertempat tinggal di Dusun V Desa Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi (bukti P-1 dan P-2), yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi sehingga Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Munawati (Pemohon) dan Kaimuddin telah melakukan perkawinan di Ambon dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga status perkawinannya kawin belum tercatat;
- Bahwa Rohil Abdillah adalah seorang laki-laki yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Kaimuddin dan Munawati (Pemohon), yang lahir di Kapota dan saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut yaitu Rohil Abdillah, sekarang tinggal bersama pamannya bernama Jufrin di Provinsi Papua;
- Bahwa Rohil Abdillah bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Provinsi Papua;
- Bahwa Rohil Abdillah telah sekitar 1 bulan tinggal serumah dengan Jufrin di Provinsi Papua;
- Bahwa terdapat hubungan keluarga antara Jufrin dengan Pemohon dimana Jufrin merupakan saudara dari suami Pemohon;
- Bahwa Rohil Abdillah belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon mengenai apakah Jufrin dapat ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Rohil Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa "*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau wasiat Orang Tua”, selanjutnya Pasal 9 ayat (1) peraturan ini menyatakan “Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menunjukkan bahwa pada prinsipnya calon Wali-lah yang menyampaikan permohonan kepada Pengadilan dan terpenuhi persyaratan-persyaratannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon sendirilah yang merupakan orang tua dari Rohil Abdillah yang memohonkan perwalian atas anaknya bernama Rohil Abdillah terhadap seseorang calon Wali bernama Jufrin, dalam hal ini Hakim menilai bahwa perwalian adalah pengalihan hak asuh anak yang berasal dari orang tua kepada orang lain, sehingga orang tua juga merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini dan permohonannya layak untuk dipertimbangkan dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak sepanjang cukup beralasan dan terpenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan penunjukan Wali yang diajukan Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai Wali yaitu seseorang yang berasal dari ‘keluarga Anak’, ‘saudara’, ‘orang lain’, atau ‘badan hukum’ (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa seseorang bernama Jufrin merupakan paman dari Rohil Abdillah sehingga Jufrin termasuk dalam kategori “keluarga Anak”;

Menimbang, bahwa persyaratan bagi “keluarga Anak” yang ditunjuk sebagai Wali termuat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu:

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
  - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  - 1. masih ada;
  - 2. diketahui keberadaannya; dan
  - 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa saat ini Rohil Abdillah berusia 19 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat dikategorikan "Anak";

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa alasan permohonan perwalian Pemohon adalah sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi anak Pemohon yang saat ini berada di Provinsi Papua, namun selama persidangan melalui alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan seperti apa dan bagaimana persyaratan untuk mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw tanggal 1 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

Kartika Yudha, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Wgw